



**Dr. Paisal Burlian, SH., M. Hum**

# HUKUM ISLAM



Dr. Paisal Burlian, SH, M.Hum

# HUKUM ISLAM





Judul :  
HUKUM ISLAM

Penulis :  
Dr. Paisal Burlian, SH, M.Hum

ISBN : 978-602-1153-77-2

Layout :  
Okti Martilawati, SE

Layout Cover :  
Rohadi Wijaya

Copyright@2017 Tunas Gemilang Press

hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku dalam bentuk apapun, secara elektronik atau mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan teknik perekaman lain, tanpa seizin tertulis dari penerbit

@Diterbitkan Oleh :

TUNAS GEMILANG PRESS

Perumnas Talang Kelapa Blok IV No. 4 Kec. Alang-alang Lebar Palembang Phone

: 0852 7364 4075 - (0711) 5645995

Email : tunas\_gemilang@ymail.com

@Dicetak Oleh :

PERCETAKAN TUNAS GEMILANG

Perumnas Talang Kelapa Blok IV No. 4 Kec. Alang-alang Lebar Palembang

Phone : 0852 7364 4075 Email : tunas\_gemilang@ymail.com

## PENGANTAR PENERBIT

*Assalamu 'alaikum W. W.*

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Ba'da salam, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah SWT, dan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat beraktifitas sehari hari dengan baik dan lancar, amin. Shalawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT, sehingga dapat mengikuti Sunnah-sunnah Rasulullah SAW, amin.

Selanjutnya, buku Hukum Islam, yang disusun Dr. Paisal Burlian, SH., M.Hum. ini merupakan buku yang membahas tentang dasar dan pengertian hukum Islam, sistem hukum Islam serta ruang lingkupnya, masalah munakahat meliputi pernikahan, hak suami istri, putusnya pernikahan dan dampaknya bagi keluarga dan anak-anaknya, masalah jinayat, hudud serta pembelaanya, masalah peradilan.agama dan peradilan agama di Indonesia, serta muamalat meliputi jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan pinjam meminjam. begitu lengkapnya buku hukum Islam ini menjadikan para pembaca tertarik untuk mendalami lebih lanjut, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan bagi umat manusia amin.

Atas nama percetakan dan penerbit Tunas Gemilang kami sampaikan, semoga Dr. Paisal Burlian, yang telah mempercayakan kepada kami untuk menerbitkan buku ini, mudah-mudahan buku ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, amin.

*Wassalamu 'alaikum W. W.*

Palembang, 17 Mei 2017

Direktur,

Dr. Yusron Masduki, M. Pd.I

NIDN. 0213086801

## PENGANTAR PENULIS

*Alhamdulillah rabbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Penelitian ini. Shalawat serta salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang merupakan Nabi terakhir, yang telah membawa manusia dari kehidupan yang gelap gulita sampai ke kehidupan yang penuh cahaya petunjuk seperti sekarang ini, yang selalu kita tunggu syafa'atnya nanti di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, akan tetapi merupakan perjuangan pikiran yang amat keras hingga menuntut keseriusan, ketelitian, pemerasan berpikir, pengorbanan baik secara materiil maupun immateriil serta waktu yang panjang, apalagi ingin membahas Hukum Islam yang sudah menjadi cabang ilmu hukum yang telah diajarkan sejak zaman penjajahan Belanda pada perguruan tinggi hukum di Batavia disebut dengan *Mohammedaansch Recht* (karena dianggap Muhammad adalah penyebabnya), setelah ini tidak banyak lagi digunakan karena konotasinya subyektif, istilah yang lebih populer adalah *Islamic Law*, termasuk salah satu sistem hukum utama (*major legal system*) dalam rumputun keluarga sistem hukum yang dikenal didunia.

Lembaga pendidikan islam mempunyai pemahaman yang sama baik secara fungsional operasional dan substansional. Dalam masa pra kemerdekaan mata kuliah Hukum Islam dengan nama "*Mohamme dansch Recht en Instellingen van den islam*", paska kemerdekaan pemerintah RIS, 1950 Fakultas Hukum dan pengetahuan masyarakat. Hukum Islam dan lembaga-lembaga Hukum Islam mulai diajarkan di Universitas Indonesia. Setelah itu terjadi pemekaran terhadap mata kuliah pengetahuan masyarakat.

### b. Alasan Penduduk

Menurut sensus, hampir 90% (tepatnya 88,09% menurut sensus 1980), penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Ini berarti bahwa mayoritas manusia yang mendiami kepulauan Nusantara ini adalah pemeluk agama islam

### c. Argumen Yuridis

Di Indonesia hukum islam berlaku :

#### (1).Berlaku secara normatif

Berlakunya ditentukan oleh kesadaran atas kuat lemahnya iman Umat Muslim, negara tidak turut campur tangan.

#### (2).Berlaku secara Formal

Berlaku didasarkan atau ditunjuk oleh peraturan UU. Menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, ada unsur campur tangan negara. Contoh : pasal 2(1) UU No.1/1974 tentang Hukum Perkawinan Islam.

Hal ini tak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik secara materiil maupun spirituil.

Akhirnya tak ada gading yang tak retak, oleh sebab itu penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Yang Maha Esa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan disertasi ini menjadi karya yang lebih sempurna lagi.

Palembang, Oktober 2017

Penulis,

Dr. Paisal Burlian, SH, M.Hum



hukum lainnya. Sumber-sumber hukumnya yang lengkap menjadi dasar pengaturan dan pelaksanaan hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dan cara pembinaan yang dilakukan bertahap melalui doktrin keyakinan sampai menimbulkan kesadaran hukum individu akan dapat diresapi dengan penghayatan yang mendalam berdasarkan sistem berfikir praktis dan realistik.

Dilihat dari dinamisasi pembinaan ini akibat yang sangat dirasakan dalam kehidupan sosial, yaitu adanya sikap keterbukaan pandangan dan dapat menerima perubahan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Al Quran. Karena itu dengan pesat juga tumbuh lembaga-lembaga pendidikan khusus yang menggunakan metode belajar-mengajar tradisional (pendidikan agama). Kemudian timbul dorongan para cendekia untuk mempelajari hukum Islam itu melalui pendekatan sistemnya yang berkembang pada kehidupan akademik pelbagai bangsa dan Negara di dunia ini.

Dari uraian pokok di atas terlihat secara jelas mengenai kedudukan hukum Islam yang sampai saat ini tetap memasyarakat dan menjadidi aktual dalam perkembangan hukum. Dan dalam suasana heterogenitas kehidupan masyarakat keagamaan di Indonesia sangat terasa aktualitas dari hukum Islam itu.

Untuk memperjelas materi hukum Islam itu, maka dalam bab-bab berikutnya diuraikan mengenai dasar-dasar pengertian baik mengenai arti, kedudukan, sistem, maupun perkembangannya, hubungan antar manusia dalam pengertian muamalat dan munakahat, tingkah laku manusia yang menyimpang dan penyelesaiannya.

## BAB II

### DASAR-DASAR PENGERTIAN HUKUM ISLAM

#### 1. Arti Hukum Islam

Islam sebagai nama dari sebuah agama tidak diberikan oleh para pemeluk itu melainkan kata 'Islam' berdasarkan kepada kenyataan yang dicantumkan dalam Quran.

Di dalam Quran **Surah (5) Al-Maidah ayat 3** dinyatakan bahwa "Wa radhitu lakum al-Islama dinan" artinya "Dan Allah mengakui bagimu Islam sebagai agama". Selain itu juga di dalam **Surah (3) Al-Imran ayat 19** dinyatakan bahwa "Inna'dinna inda Ilahi al-Islam", artinya "sesungguhnya agama pada sisi Allah ialah Islam". Dari dua surah yang dikemukakan itu membuktikan bahwa kata 'Islam' tidak dibuat oleh manusia sebagai pemeluk agamanya melainkan nyata merupakan wahyu Allah yang dicantumkan di dalam Quran.

Kata "Islam" artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Penyerahan diri kepada Allah itu disebut "muslim". Dan menurut Quran, seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah maksudnya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan selamat sejahtera. Sedangkan perdamaian dengan sesama manusia maksudnya tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati, dan berprasangka melainkan selalu menghendaki persabatan dengan mendoakan keselamatan bagi orang lain. Perdamaian dengan sesama manusia itu ditunjukkan melalui kegiatan tingkah laku dalam berucap diantara sesama muslim ketika bertemu memberi salam yang wajib mengucapkan "Assalamu alaikum" artinya "damai, keselamatan bagimu" dan

## DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT .....	iii
PENGANTAR PENULIS .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II DASAR-DASAR DAN PENGERTIAN HUKUM ISLAM .....	11
1. Arti Hukum Islam .....	11
2. Kedudukan Hukum Islam .....	12
3. Rukun Islam dan Perintah Agama .....	27
4. Hukum Islam dan Hukum Lainnya .....	51
5. Perkembangan Hukum Islam dan Mazhab-mazhabnya ..	54
BAB III SISTEM HUKUM ISLAM .....	77
1. Pengertian dan Sumber-sumber Hukum Islam .....	77
2. Sumber-sumber Hukum Islam .....	78
3. Ruang Lingkup dan Bidang-bidang Hukum Islam.....	84
BAB IV MUNAKAHAT .....	87
1. Dasar dasar Pemikiran .....	87
2. Arti dan Tujuan Perkawinan .....	89
3. Kewajiban dan Hak Suami Istri .....	94
4. Putusnya Perkawinan .....	108
5.. Dampak Putusnya Perkawainan .....	113
BAB V HUKUM WARIS .....	129
1. Pengertian dan Pemikiran Hukum Waris .....	129
2. Pembagian Harta Waris .....	139
3. Harta Warisan Rahim .....	160
BAB VI MUAMALAT .....	163
1. Pengretian Muamalat .....	163
2. Jual Beli .....	166
3. Sewa Menyewa .....	179

4. Hutang Piutang .....	183
5. Pinjam Meminjam .....	195
6. Bagi Hasil (Qiradh) .....	198
7. Pemberian .....	201

BAB VII JINAYAT .....	215
1. Pengretian Jinayat .....	215
2. Kitab Jinayat .....	215
3. Kitab Hudud .....	224
4. Pembelaan Diri .....	232

BAB VIII AQDHIYAH (HUKUM-HUKUM PENGADILAN) .....	234
1. Peradilan Agama Pada Umumnya .....	234
2. Peradilan Agama di Indonesia .....	243

DAFTAR ISTILAH .....	257
DAFTAR PUSTAKA .....	260

## BAB I PENDAHULUAN

Sepanjang perjalanan sejarah yang tidak henti-hentinya sampai sekarang dan sebagai suatu kenyataan alam yang tidak dapat dihindari lagi, maka Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau atas karunia Allah memiliki letak strategis. Dan atas karunia-Nya pula bahwa penghuni Indonesia yang terdiri atas suku bangsa tersebar luas dalam hidup kelompok dengan kebudayaannya dapat bersatu dalam satu kesatuan bangsa yaitu bangsa Indonesia.

Kehidupan masyarakat yang tersebar dan lazim disebut heterogen itu tidak menjadi penghalang untuk memisahkan diri dari kesatuannya bahkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan kuat dalam sebuah Negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pandangan hidupnya, yaitu Pancasila dan berpedoman kepada Undang-undang Dasar 1945 negara kesatuan Republik Indonesia tetap tegak berdiri sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak tergoyahkan dari rongrongan yang pernah mencoba untuk menghancurkannya.

Negara Indonesia tidak timbul begitu saja sebagai suatu bentuk organisasi bangsa melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa untuk mewujudkan asas kesatuannya yang dijadikan sumber penghidupan dan kehidupan bangsa lain. Dan atas karunia Allah perjuangan itu tercapai yang sampai saat ini tetap utuh berdiri.

Berdasarkan sejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebenarnya sebelum abad ke 1 kepulauan nusantara ini telah banyak dihuni kelompok-kelompok sosial yang memiliki kebudayaan tinggi. Hasil-hasil bumi dan kerajinan rumah tangga banyak



diperdagangkan antar mereka dan keluar kepulauan, berarti komunikasi dengan bangsa lain telah berlangsung waktu itu.

Kemudian sejak kedatangan orang-orang dari Yunani sebagai kelompok sosial menetap dan dalam perkembangannya didatangi oleh bangsa-bangsa Asia lainnya, maka bertambah ramailah hubungan antara bangsa Indonesia dan bangsa lain itu. Mereka datang ke Indonesia selain membawa barang-barang dagangan juga membawa kebudayaannya. Komunikasi antar bangsa yang mempunyai dua kebudayaan berbeda melalui perdagangan tentu akan menimbulkan titik temu tertentu. Hal ini tidak mungkin dapat dihindarkan apalagi hubungan perdagangannya dilakukan dengan penuh pengertian dalam perdamaian.

Suatu pertemuan antara dua hal yang berbeda tentu akan menimbulkan akibat, baik lambat maupun cepat, sebagai reaksi. Dan akibat itu relatif, kadang-kadang hal yang datang dapat menguasai, dikuasai, atau pembauran. Demikian juga halnya dengan adanya pertemuan dua kebudayaan yang berbeda akibatnya dapat menimbulkan saling pengaruh-meempengaruhi satu kebudayaan akan kalah kepada kebudayaan yang lain atau terjadi pembauran dari kedua kebudayaan itu. Tetapi jangka waktu timbulnya akibat dari pertemuan kedua kebudayaan itu tidak dapat diukur, sebab dilihat dari unsur-unsur kebudayaan perubahan-perubahannya tergantung kepada cepat lambatnya menerima pengaruh dari kebudayaan lain itu.

Menurut Prof. Koentjaraningrat, unsur-unsur universal yang sekalian merupakan isi dari semua kebudayaan di dunia ini adalah :

1. Sistem religi dan upacara keagamaan.
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan.
3. Sistem pengetahuan.
4. Bahasa.

5. Kesenian.

6. Sistem mata pencaharian hidup.

7. Sistem teknologi dan peralatan.

Dari ketujuh unsur kebudayaan ini yang paling mudah meimbulkan perubahan suatu kelompok sosial tertentu justru mulai urutan ketujuh, keenam dan seterusnya sampai urutan pertama secara berurutan dari mudah, agak sulit, sulit dan tersulit untuk berubah. Jadi kalau kebenaran pendapat ini dikembalikan kepada datangnya kebudayaan dari luar dan masuk ke dalam kebudayaan Indonesia, pada awal mula datangnya kebudayaan tersebut yang kemudian terjadi perubahan dari sebagian unsur kebudayaan Indonesia tentu memerlukan waktu sangat lama. Kalau dilihat dari urutan unsur-unsur universal kebudayaan itu berarti sistem religi merupakan unsur yang tersulit berubah. Hal ini perlu dipahami mengingat bahwa bagi penganut suatu religi tertentu memiliki sifat yang unuik, yaitu keyakinan individu yang religius. Merubah keyakinan seseorang yang religius dengan keyakinan religius lainnya itulah yang dimaksud tersulit, karena suatu keyakinan terhadap sesuatu yang bersifat religius itu diterima melalui batin dan bukan melalui akal. Dogma-dogma yang diterima melalui batin tidak dapat dianalisis secara empiris melainkan hanya diyakini kebenarannya. Perubahan sebagian unsur universal kebudayaan yang terjadi di Indonesia khususnya unsur religi dan upacara keagamaan dapat dilihat dengan banyaknya bangsa Indonesia sebagai pemeluk agama Budha, Hindu, Nasrani (Katolik, Protestan), dan Islam. Tetapi walaupun pada umumnya setiap orang yang telah memeluk suatu agama belum tentu seluruh peraturan hukum agama itu menguasai pelaksanaan dari pemeluknya. Maksudnya, dari religi yang dipeluk semula secara turun-temurun masih ada bagian tertentu yang tetap dominan dan

tidak dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum agama yang dipeluknya.

Contoh : Seseorang pemeluk agama tertentu kalau mau melangsungkan perkawinan supaya sah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan agama, tetap dalam upacara perkawinannya digunakan hukum adat.

Berarti pertemuan dua kebudayaan yang berbeda itu di Indonesia khususnya dalam religi yang terjadi hanyalah suatu pembauran. Karena itu sampai sekarang nampaknya sangat sulit untuk melaksanakan peraturan hukum agama secara murni.

Dilihat dari letak geografis kepulauan Indonesia yang strategis antara dua benua dan lautan luas, maka penyebaran agama-agama yang dibawa oleh pendatang terjadi secara menyeluruh dan berkembang. Tetapi heterogenitas kehidupan masyarakat mengakibatkan juga terjadinya suasana heterogen dalam kehidupan umat beragama. Agama Islam, misalnya sebagai salah satu agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia terlihat keheterogenannya dalam melaksanakan kemurnian dari peraturan-peraturannya. Hukum agama Islam yang seharusnya ditaati oleh setiap umat Islam sebagai pemeluknya, maka peraturannya tidak dapat berjalan secara menetap. Ada saja orang yang mengaku beragama Islam dan dalam tindakan tertentu belum melaksanakan hukum agama itu dengan baik. Situasi sosial yang demikian hendaknya dapat dipahami, karena pandangan hidup Pancasila tidak mengharuskan untuk menegakkan Negara Islam. Karena itu dalam perkembangan agama Islam tidak mungkin hukum agama positif akan bercorak unifikasi di dalam Negara Republik Indonesia. Demikian juga dengan perkembangan agama-gama lain yang dipeluk oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hanya saja dengan adanya heterogenitas dalam kehidupan

beragama itu mengundang suatu pertanyaan khusus bagi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama dalam kedudukan dan pelaksanaan aturan hukumnya.

Kalau ada suatu pertanyaan yang menyangkut tentang kedudukan dan pelaksanaan aturan-aturan hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa pertanyaan itu akan menimbulkan jawaban yang luas. Sebab selain dapat dilihat kekhususannya dalam kegiatan politik Indonesia juga secara umum terdapat pandangan masyarakat dunia pengetahuan untuk mempelajari hukum Islam yang selalu berkembang. Karena itu perlu diketahui lebih dahulu kegiatan politik Negara dalam memperhatikan hukum Islam, kemudian perhatian dunia pengetahuan terhadap perkembangan hukum Islam yang perlu di pelajari.

Pandangan hidup Pancasila yang dilaksanakan dengan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen menunjukkan tetap tegaknya Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Dalam salah satu kegiatan politik yang menyangkut mengenai hukum dan pelaksanaannya dicantumkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 itu yang menyatakan "segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Maksud dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan ini untuk menghindarkan kekosongan berlakunya hukum sesaat setelah Indonesia menjadi sebuah Negara merdeka. Dan dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan itu juga menunjukkan bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebelum Indonesia merdeka menjadi tetap berlaku sebagai hukum positif nasional. Sedangkan sebelum Indonesia merdeka kepulauan nusantara ini diduduki oleh Bala Tentara Jepang. Waktu itu

pemerintah Bala Tentata Jepang yang dicantumkan dalam Osamu Serei No. 1 Tahun 1942 Pasal 3 memberlakukan peraturan-peraturan hukum yang berlaku sebelumnya. Berarti bahwa peraturan hukum yang berlaku adalah peraturan hukum Hindia Belanda. Dan peraturan hukum Hindia Belanda didasarkan pada Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) serta Indische Staatsregelin (IS). Dengan demikian sejak berlakunya Undang-undang Dasar 1945 dan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihannya, maka peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah AB dan IS sepanjang tidak dirubah/diganti oleh Undang-undang Nasional.

Dalam kaitannya dengan kedudukan hukum Islam, maka Pasal 134 ayat 2 IS menyatakan bahwa "Akan tetapi perkara hukum perdata antara orang-orang Islam itupun kalau dikehendaki oleh hukum adatnya diperiksa oleh hakim agama sekedar tidak ditentukan lain dengan ordonansi". Dari ketentuan pasal ini ditempuh jalan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk membedakan secara tegas pelaksanaan berlakunya hukum perdata bagi setiap orang yang beragama Islam dengan orang yang tidak beragama Islam dalam bidang hukum tertentu kalau terjadi masalah hukum. Dan penyelesaiannya pun disediakan pengadilan agama. Tetapi kalau masalah hukum yang dihadapi dikuasai oleh peraturan hukum perdata Eropah yang peraturannya dikeluarkan melalui Ordonansi, maka penyelesaiannya tidak melalui pengadilan agama.

Misalnya : seseorang anggota masyarakat adat beragama Islam tunduk secara suka rela kepada seluruh hukum perdata Eropah (menurut S. 1917 :12) mau bercerai. Percerainnya tidak dilakukan oleh pengadilan agama melainkan oleh pengadilan Hindia Belanda.

Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat 2 IS ini criteria yang perlu diperhatikan ialah :

1. Terjadinya perkara harus orang yang beragama Islam, artinya semua pihak yang berperkara harus benar-benar orang yang beragama Islam.
2. Menurut hukum Adat mereka, perkaranya harus diajukan kepada hakim agama, dan hakim agama disediakan oleh pemerintah.
3. Perkara itu harus tidak ditarik dengan ordonansi dari kekuasaan hakim agama, artinya para pihak yang berperkara tidak tunduk pada hukum perdata Eropah.

Dari ketiga kriteria ini memberikan penegasan adanya perbedaan penyelesaian masalah perdata bagi pemeluk agama Islam yang tidak tunduk kepada hukum perdata Eropah. Nedangkan masalah hukum perdata yang dapat diselesaikan melalui pengadilan agama adalah masalah hukum kekeluargaan meliputi nikah, talak, rujuk, waris dan waqaf. Dan untuk kepentingan menyelesaikan masalah hukum itu pemerintah Hindia Belanda menyediakan pengadilan agama. Pembentukannya melalui ordonansi yang dibedakan antara pengadilan agama di Jawa dan di luar Jawa dalam struktur dan peristilahan. Pengadilan agama di Jawa dan Madura melalui S. 1882:152 jo. S. 1937:116 dan 610 dinyatakan terdiri atas dua tingkat yang ada di dalam lingkungan pengadilan pemerintah, yaitu :

1. Raad Agama (Pri-asteraad), dan
2. Mahkamah Islam Tinggi (Hof Voor Islamatische Zakenn).

Sedangkan pengadilan agama di luar Jawa dan Madura pada umumnya terdiri atas dua tingkat juga hanya istilah yang digunakan berbeda.

Misalnya : di Minangkabau dinamakan "Sidang Jum'at", di Kalimantan Tenggara dinamakan "Pengadilan Kadi" untuk tingkat I dan pengadilan "Pengadilan Kadi Kepala" untuk tingkat II.



Berdasarkan kepada kegiatan lembaga peradilan agama yang telah berjalan sejak zaman colonial itu, maka pada tahun 1957 pemerintah Indonesia membentuk lembaga peradilan agama untuk luar Jawa dan Madura. Maksudnya supaya ada lembaga peradilan agama yang sama kedudukan dan wewenang hukumnya dengan lembaga peradilan agama di Jawa dan Madura bentukan pemerintah Hindia Belanda.

Pembentukan lembaga tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iah.

Dengan demikian berarti bahwa di seluruh wilayah Republik Indonesia ada pengadilan agama yang mempunyai wewenang tertentu dan berdampingan dengan lembaga pengadilan lain yang sudah ada sebelumnya.

Dengan ketentuan Pasal 134 ayat 2 IS dan disediakannya pengadilan agama sebagai dasar hukum bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia untuk menyelesaikan masalah perdata bidang tertentu, maka pemerintah Hindia Belanda mengakui secara sah bahwa hukum perdata Islam bidang hukum tertentu itu mempunyai kedudukan sebagai hukum positif bagi pemeluknya kecuali yang bersangkutan tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropah. Dan bidang-bidang hukum perdata lainnya seperti hukum kekayaan (hak ulayat dan kebendaan lainnya) tetap dikuasai oleh hukum adat.

Pemikiran hukum pemerintah Hindia Belanda mengenai kedudukan hukum perdata Islam seperti tersebut diatas itu dibawa terus oleh pemerintah bala tentara Jepang dan dilanjutkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan bahkan kemudian ditugaskan secara formal oleh Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang mengatur tentang Pokok-

pokok kekuasaan Kehakiman dengan menyatakan adanya empat macam peradilan yang terdiri atas :

- 1. Peradilan Umum
- 2. Peradilan Agama
- 3. Peradilan Militer
- 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dari susunan lembaga peradilan yang dicantumkan dalam Undang-undang itu jelas bahwa setiap masalah perdata bidang hukum kekeluargaan seperti nikah, talak, rujuk, waris, dan wakaf bagi orang yang beragama Islam dapat dimintakan penyelesaiannya dihadapan hakim pengadilan yang berwenang menangani masalah itu, yaitu pengadilan agama.

Dan lebih tegas lagi sejak tanggal 29 Desember 1989 diundangkan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Jadi hukum perdata Islam bidang hukum kekeluargaan tertentu sampai sekarang tetap berlaku sebagai hukum positif bagi setiap orang yang beragama Islam di dalam kehidupan Negara selain ada kewajiban mentaati aturan hukum agamanya secara individual.

Dilihat dari dunia pengetahuan dalam perhatiannya terhadap hukum Islam sebenarnya ada beberapa pokok pendekatan yang perlu diketahui.

Berdasarkan sejarah perkembangan agama Islam sejak Nabi Muhammad ternyata bahwa ajaran agama itu sangat pesat. Pengaruh meluasnya ajaran agama Islam terlihat sejak abad pertengahan di Asia dan Afrika Utara yang bersamaan waktunya dengan revolusi industri di Eropa. Dan disamping itu hukum yang mengatur tentang hubungan antar manusia sebagai hukum Islam, memiliki sistem hukum sendiri yang sejajar dengan sistem-sistem